

PEMOHON KEBERATAN

3/4/2021

J.

DAFTAR ALAT BUKTI

TERMOHON KEBERATAN / PEMOHON INFORMASI

Perkara : 32 / G / KI / 2021 / PTUN.Sby

Antara

A I S Y A H Sebagai TERMOHON KEBERATAN

MELAWAN

DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA

..... Sebagai PEMOHON KEBERATAN

Kepada Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya

C.q

Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara
Nomor : 32 / G / KI / 2021 / PTUN.Sby
Jalan Raya Ir. H.Juanda No. 89 , Surabaya

di -

SURABAYA

Dengan hormat,

Dalam kerangka untuk mendukung dalil-dalil yang telah disampaikan baik dalam Permohonan Informasi maupun dalam Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 90/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2021 tanggal 24 Februari 2021, maka kami selaku Termohon Keberatan / Pemohon Informasi hendak mengajukan bukti dokumen terdahulu dan tambahan bukti dokumen sebagaimana berikut dibawah ini :

KODE	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Salinan KTP Termohon Keberatan atas nama A I S Y A H (Copy dari Asli)	Untuk membuktikan bahwa Termohon Keberatan / Pemohon Informasi adalah warga negara yang berhak mendapatkan informasi
T-2	Salinan KTP Kuasa Termohon Keberatan atas nama SALEH ALHASNI (Copy dari Asli)	Untuk membuktikan bahwa kuasa Termohon Keberatan / Pemohon Informasi adalah warga negara yang berhak mendapatkan informasi

T-3	Salinan Surat Kuasa Termohon Keberatan kepada SALEH ALHASNI (Copy dari Asli)	Untuk membuktikan bahwa Termohon Keberatan / Pemohon Informasi memberikan kuasa kepada Saleh Alhasni untuk mewakili dalam persidangan di KIP Provinsi Jawa Timur
T-4	Surat TEGURAN No.593/11004/436.7.11 /2020 dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tgl 06 Maret 2020 (Copy dari Asli)	Untuk membuktikan bahwa Termohon Keberatan / Pemohon Informasi mendapatkan Teguran dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
T-5	Salinan Surat Balasan atas Surat TEGURAN dengan No. 01/KEBERATAN /V/2020 tertanggal 9 Mei 2020 dari Termohon Keberatan (Copy dari Asli)	Untuk membuktikan bahwa Termohon Keberatan / Pemohon Informasi merasa keberatan atas TEGURAN yang diberikan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya , bahwa tanah yang Pemohon tempati adalah aset Pemerintah Kota Surabaya
T-6	Surat salinan Balasan atas surat Keberatan Pemohon dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dengan No. 593 / 3080 / 436.7.11/2020 , tanggal 04 Juni 2020 (Copy dari Asli)	Untuk membuktikan bahwa balasan dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tidak memberikan jawaban yang Termohon Keberatan / Pemohon Informasi mohonkan untuk mendapatkan informasi yang diharapkan Pemohon mohonkan.
T-7	Surat Salinan Permohonan Informasi kepada PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dengan Nomer 02 / Informasi / VI / 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Permohonan tentang INFORMASI STATUS TANAH (Copy dari Asli)	Untuk membuktikan bahwa Termohon Keberatan / Pemohon Informasi untuk memperoleh Informasi melalui PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya yang didasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
T-8	Bukti Pengiriman Surat kepada PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya pada tanggal 6 Juni 2020 (Copy dari Asli)	Untuk membuktikan bahwa surat tanda terima pengiriman surat kepada PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya telah diterima oleh Sdr HARI pada tanggal 8 Juni 2020

T-9	<p>Surat Salinan Permohonan Informasi kepada Atasan PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dengan Nomer 03 / Keberatan / VII / 2020 tanggal 28 Juni 2020 tentang Permohonan tentang Keberatan atas Informasi Status Tanah</p> <p>(Copy dari Asli)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Termohon Keberatan / Pemohon Informasi tidak memperoleh informasi atas permohonan yang dimohonkan melalui PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya sehingga Pemohon merasa Keberatan atas tidak dijawabnya informasi yang dimohonkan</p>
T-10	<p>Bukti Pengiriman Surat kepada Atasan PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya pada tanggal 4 Juli 2020</p> <p>(Copy dari Asli)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa surat tanda terima pengiriman surat kepada Atasan PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya telah diterima oleh Sdr Heri pada tanggal 4 Juli 2020</p>
T-11	<p>Surat Balasan dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dengan No. 593/3817/436.7.11/2020 tertanggal 9 Juli 2020 perihal Jawaban</p> <p>(Copy dari Asli)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa surat keberatan yang kami kirimkan sudah dijawab tetapi tdak memenuhi harapan yang kami mohonkan</p>
T-12	<p>Salinan Surat Permohonan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi atas Permohonan kepada Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya</p> <p>(Copy dari Asli)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan / Pemohon Informasi tidak sesuai dengan harapan yang dimohonkan oleh Pemohon sehingga Pemohon melakukan Sengketa Informasi dan diterima oleh Sdri Ayu pada tanggal 16 Juli 2020</p>
T-13	<p>Surat Balasan dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya dengan No. 593/3957/436.7.11/2020 tertanggal 16 Juli 2020 perihal Jawaban</p> <p>(Copy dari Asli)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Jawaban atas keberatan untuk menanyakan status tanah kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN untuk memenuhi atau menolak permintaan Pemohon.</p>

T-14	<p>Surat Balasan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dengan No. 040/7506/436.7.15/2020 tertanggal 27 Juli 2020 perihal Tanggapa Surat (Copy dari Asli)</p>	Untuk membuktikan bahwa agar Termohon Keberatan / Pemohon Informasi memohon Informasi kepada Dinas Komunikasi dan Informasi dan bukan melalui PPID Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
T-15	<p>Salinan Surat Panggilan Sidang Ajudikasi Non Litigasi Via Daring dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 180 / 225 /IX / K-Prov.Jatim-RLS/2020 tanggal 9 September 2020 (Copy dari Asli)</p>	Untuk membuktikan bahwa Termohon Keberatan / Pemohon Informasi telah menerima dan mengetahui adanya panggilan sidang yang dilaksanakan pada Rabu , 16 September 2020 jam 13.00 dengan Aplikasi Zoom di kediamaan masing-masing
T-16	<p>Bukti Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah No. 188.45/1228P/436.6.18/2015 tanggal 18 Mei 2015 seluas 370 m² atas nama A I S Y A H yang telah berakhir tanggal 5 April 2020. (Copy dari Copy)</p>	Untuk membuktikan bahwa Termohon Keberatan / Pemohon Informasi yang menempati persil yang dimohonkan sebagai Informasi kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya yang menerbitkan Izin Pemakaian Tanah Jangka Menegah tersebut .
T-17	<p>Bukti Surat Setoran Retribusi Daerah No. Bukti : 18741/ST/SSRD-T/2018 pembayaran terakhir 21 Agustus 2018 (Copy dari Copy)</p>	Untuk membuktikan bahwa di persil jl. Selangor No. 2 Surabaya tersebut telah dibayar Retribusi hingga Tahun 2018 kepada Pemerintah Kota Surabaya
T-18	<p>Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama AISYAH dengan Letak Obyek di Jl. Selangor No. 2 , Surabaya (Copy dari Asli)</p>	Untuk membuktikan bahwa Termohon Keberatan / Pemohon Informasi yang menempati obyek tersebut beritikad baik selalu taat membayar PPB atas persil di Jl. Selangor No. 2 , Surabaya
T-19	<p>Bukti Surat Surat Izin Kepala Dinas Bangunan No: 188 / 6786-93 / 402.4.6 / 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 21 November 2001 (Copy dari Asli)</p>	Untuk membuktikan bahwa di persil jl. Selangor No. 2 Surabaya tersebut sudah ada izin Mendirikan Bangunan (IMB)

T-20	Salinan Surat Jual Beli Bangunan Di Atas Tanah Sewa Kotamadya Surabaya dengan Akte No. 5 Tanggal 11 September 2000 yang dibuat oleh Notaris Syaiful Rachman, S.H. (Copy dari Asli)	Untuk membuktikan bahwa di persil jl. Selangor No. 2 Surabaya dilakukan jual beli bangunan dengan Fatimah Ahmad Basaif sebagai pemilik atau penguasa rumah sebelumnya dengan MEMBELI harga Rp 60 juta (enam puluh juta rupiah)
T-21	Salinan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Nomor 188.45/1704/402.5.12/97 tanggal 11 Maret 1997 yang diberikan kepada Fatimah Ahmad Basaif di persil Jl. Selangor No. 2 , Surabaya (Copy dari Copy)	Untuk membuktikan bahwa di persil Jl. Selangor No. 2 , Surabaya dalam diktum 1 Menimbang dikatakan Bawa Tanah yang dimohon adalah merupakan sebagian dari Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya , dikuasai tanpa ada Nomor dan tanggal Penguasaanya
T-22	Salinan SURAT KEPUTUSAN Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Nomor 188.45/165/402.5.12/93 tanggal 31 Juli 1993 yang diberikan kepada Fatimah Ahmad Basaif di persil jl. Selangor No. 2 , Surabaya (Copy dari copy)	Untuk membuktikan bahwa di persil jl. Selangor No. 2 , Surabaya dalam diktum 1 Menimbang dikatakan Bawa Tanah yang dimohon adalah merupakan sebagian dari Tanah Negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan hak pengelolaan ---- (kosong) berdasarkan sertifikat tanggal ---- (kosong) nomor ---- (kosong) Hal ini dikarenakan belum ada pelimpahan dari Negara , sehingga tidak ada nomor dan tanggalnya (kosong) ???
T-23	Tanda Bukti Penerimaan SEWA TANAH No. 1075/BT/PNG/VII/93 tanggal 26 Juli 1993 sebesar Rp 37.700,- (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) (Copy dari copy)	Untuk membuktikan bahwa di persil jl. Selangor No. 2 , Surabaya tersebut pendahulu kami Fatima Ahmad Basaif telah MEMBAYAR uang SEWA TANAH kepada Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya

T-24	<p>Salinan</p> <p>Surat Permohonan kepada Walikota tentang Pengesahan Pemakaian tanah ex Perumpel III Cabang Tanjung Perak Surabaya oleh Pemerintah Kota Surabaya ditandatangani diatas Materai oleh Pendahulu Pemohon</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa dalam memperoleh tanah Pemerintah mendapatkan tanah tersebut melalui permohonan pendahulu Pemohon yang berasal dari ex Perumpel III Cabang Tanjung Perak Surabaya yang telah diserahkan kelolakan kepada Pemerintah di persil jl. Selangor No. 2 , Surabaya tersebut pendahulu kami Fatima Ahmad Basaif telah membayar uang Sewa Tanah kepada Pemerintah Kotamadya Dati II Surabaya</p>
T-25	<p>Salinan</p> <p>Surat Pernyataan Peruntukan Tanah tanggal 24 Februari 1989 atas nama Fatimah Ahmad Basaif Pendahulu Pemohon</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa di persil jl. Selangor No. 2 , Surabaya diperuntukkan untuk Rumah Tangga dan Surat Keputusan pemakaian Tanah Pengelolaan Kotamadya dengan Nomor ---- (kosong) Tanggal ---- (kosong) berlaku dari Th .---- (kosong) s/d Tanggal ----- (kosong)</p>
T-26	<p>Salinan</p> <p>Surat Pernyataan</p> <p>Pemilik Sebuah Bangunan Diatas Tanah Kotamadya surabaya Tingkat II Surabaya pada tanggal 24 - 2 - 1989 yang diketahui oleh RT - IV dan RW serta Camat Pabeaan Cantian dan Lurah Perak Timur</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pendahulu Pemohon memiliki sebuah bangunan sejak tahun 1983 I mudian dilanjutkan oleh Pemohon pada tahun 2001 sampai sekarang</p>
T-27	<p>Salinan</p> <p>SURAT KEPUTUSAN</p> <p>Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No. 188.45/0189/402.5.12/89 tanggal 27 Nopember 1989 dengan dilengkapi dengan dasar Menimbang berupa ; Surat Perjanjian sewa tanah dari pelabuhan Surabaya</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Menimbang Bawa Tanah yang dimohon adalah merupakan sebagian dari Tanah NEGARA yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berdasarkan Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah antara Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12/J.S.185/SP/87 dan 591.1/1278/411.12/87 tanggal 30 Juni 1987 dengan hak pengelolaan ; ----- (kosong) BELUM ADA PELIMPAHAN DARI NEGARA</p>

T-28	<p>Salinan Surat Ketetapan retribusi Tanggal 05 May 1989 dengan dasar Perda No. 3 Tahun 1987 sebesar Rp 150.800,- (seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) (Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pendahulu Pemohon membayar RETRIBUSI yang ditetapkan dengan Perda No. 3 Tahun 1987 tentang Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya , penetapan tanpa Pelimpahan dari Negara.</p>
T-29	<p>Salinan Surat SK HPL No. 38 / HPL / DA / 87 Tanggal 1 Oktober 1987 tentang Pemerian Hak Pengelolaan atas nama Perum Pelabuhan III Surabaya (Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa dasar pemberian SK HPL tersebut adalah Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perhubungan Nomor : 191 TAHUN 1969 dan Nomor : SK.83/O/1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan Bukti (T-38) DAN Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor : 93 TAHUN1981 dan Nomor : KM.110/AL.106/Phb.81 tanggal 29 April 1981 tentang Batas-Batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Bukti (T-35) , dimana Bukti (T-35) Digunakan sebagai dasar Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah yang TIDAK ADA Hubungan Hukumnya Bukti (T-30)</p>
T-30	<p>Salinan Surat Perjanjian Penyerahan Pengeleolahan Tanah antara Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 12 / J.S.185 / SP / 87 dan Nomor : 591.1 /1278 /411.12 / 87 tanggal 30 Juni 1987 dengan HAK PENGELOLAHAN (Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan Bahwa Perjanjian Penyerahan Pengeleolahan Tanah Berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor : 93 TAHUN1981 dan Nomor : KM.110/AL.106/Phb.81 tanggal 29 April 1981 tentang Batas-Batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Sura'aya , dimana letak hubungan hukumnya antara Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah dengan Batas-Batas., padahal SKB Th 81 tersebut digunakan sebagai dasar diterbitkannya SK HPL No. 38 / HPL / DA / 87 Tanggal 1 Oktober 1987 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Perum Pelabuhan III Surabaya (Bukti T-29)</p>

T-31	Salinan Surat Perjanjian Jual Beli di hadapan Notaris Susanti, S.H. dengan Akte No. 148 tanggal 17 Nopember 1983 antara Pendahulu Pemohon Sdri Fatimah Ahmad Basaif dengan Sdr Abdurrazaq Ashiblie, S.H (Copy dari Asli)	Untuk membuktikan bahwa Pendahulu Pemohon memiliki sebuah bangunan sejak tahun 1983 emudian dilanjutkan oleh Pemohon pada tahun 2000 sampai sekarang diatas tanah SEWA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Badan Pengusahaan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya seluas kurang lebih 377 M2 terletak di Jl. Selangor No. 2 , Surabaya
T-32	Salinan Surat Persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Wilayah IV Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang ditujukan kepada Sdr Sdr. Abdurrazaq Ashiblie, S.H dengan Sdri Fatimah Ahmad Basaif dengan No. P.Sba.301/24/ 9- tanggal 12 Nopember 1983 (Copy dari Asli)	Untuk membuktikan bahwa Pendahulu Termohon Keberatan / Pemohon Informasi adalah penghuni yang sebelum adanya Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah kepada Pemerintah Kota Surabaya di Tahun 1987 , sebelum lahirnya perjanjian ditahun 1987 Penghuni Pendahulu sudah menempati lahan di Jl. Selangor No. 2 , Surabaya
T-33	Salinan Surat Perintah untuk membayar biaya administrasi surat No. P.Sba.301/24/ 9- tanggal 14 Nopember 1983 dan tanda bukti pembayaran sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) (Copy dari Asli)	Untuk membuktikan bahwa pendahulu Termohon Keberatan / Pemohon Informasi juga membayar uang sewa kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Wilayah IV Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya , padahal berdasarkan SKB antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor : 93 TAHUN1981 dan Nomor : KM.110/AL.106/Phb.81 tanggal 29 April 1981 tentang Batas-Batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
T-34	Salinan Surat Keterangan dari Kelurahan Kremlangan Utara KMS untuk mengurus surat ke Kantor Agraria Surabaya No. 130/629/411.933.3/1983 tanggal 10 Oktober 1983 (Copy dari copy)	Untuk menunjukkan bahwa penguasaan tanah Negara sudah berada pada pengluni Sdri Fatimah Ahmad Basaif pendahulu Pemohon yang beritikad baik dan mau mendaftarkan sertifikat nya di Kantor Agraria Surabaya

T-35	<p>Salinan SKB antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor : 93 TAHUN1981 dan Nomor : KM.110/AL.106/Phb.81 tanggal 29 April 1981 tentang Batas-Batas Lingkungan Kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Copy dari copy)</p>	<p>Untuk menunjukkan bahwa penguasaan tanah Negara DI Daerah Pelabuhan telah diberikan Batas-Batas , sehingga dijadikan dasar dalam Pemberian Hak Pengelolaan kepada Perum Pelabuhan III , Surabaya dan dalam diktum KEDUA Angka 2 dikatakan tanah di luar batas menjadi Tanah Negara yang dikuasai oleh Menteri Dalam Negeri.</p>
T-36	<p>Salinan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya No. : 072/12576/012/01 tanggal 3 Juni 1981 berdasarkan Pertimbangan dari INSTANSI AGRARIA (Copy dari Copy)</p>	<p>Untuk menunjukkan bahwa sebelum memperoleh hak Pengelolaan , maka Departemen atau Daerah Swatantra tidak dapat menyewakan tanah atau memberikan kepada pihak ketiga tetapi hal ini dilakukan oleh Pelabuhan bahkan sebelum dilakukannya Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Tanah kepada Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 30 Juni 1987</p>
T-37	<p>Salinan Surat Perjanjian Sewa Dibawah Tangan Pelabuhan Surabaya dengan No. SB/65/77 tanggal 6 September 1977 yang dimulai dari tanggal 1 Juli 1977 sda ---- (Copy dari Asli)</p>	<p>Untuk menunjukkan bahwa tanah tersebut dikuasai oleh pendahulu-pendahulu Pemohon dalam bentuk SEWA dengan Pelabuhan Surabaya , padahal Negara tidak boleh menyewakan Tanah ... Bukti (T-39)</p>
T-38	<p>Salinan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Perhubungan Nomor : 191 TAHUN 1969 dan Nomor : SK.83/O/1969 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan (Copy dari copy)</p>	<p>Untuk menunjukkan bahwa tanah untuk daerah pelabuhan Pemohon telah diberikan Surat Keputusan Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Pelabuhan , tetapi SK Hak Pengelolaan nya belum diberikan hingga Tahun 1981 (Bukti T-35)</p>

T-39	<p>Salinan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ,</p> <p>1. pasal 44 dan pasal 45 dalam Penjelasannya.</p> <p>2. Dalam Diktum IV</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan Penjelasan didalam pasal 44 dan pasal 45 bahwa ;</p> <p>Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan berhubungan dengan ketentuan pasal 10 ayat 1. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara (pasal 16 jo 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena Negara bukan pemilik tanah</p> <p style="text-align: center;">KEEMPAT</p> <p>A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.</p> <p>B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah</p>
T-40	<p>Salinan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan</p> <p>yang digunakan sebagai Konsideran dalam penerbitan obyek sengketa a quo</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 Tentang Pendaftaran Hak Pakai Dan Hak Pengelolaan , hal ini menunjukkan bahwa Hak Pengelolaan ada aturan yang telah ditentukan dalam pelaksanaannya.</p>
T-41	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya</p> <p>(Cpy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa sebelum memperoleh Hak Pengelolaan dari Menteri Agraria Bahwa Departemen atau Direktorat tanah-tanah tersebut akan diberikan kepada instansi tersebut dengan HAK PENGELOLAAN terlebih dahulu kemudian dapat memberikan kepada pihak</p>

		<p>KETIGA sesuai dengan peruntukannya berupa HGB diatas HPL bukan diberikan Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUMNYA dengan peraturan yang berlaku</p>
T-42	<p>Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Didalam KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Ayat 1 Huruf (a) dan (b) Dinyatakan ;</p> <p>(1) Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dilarang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan tanah Negara dengan sesuatu hak apapun sekalipun dengan sebutan sementara ; b. memberikan ijin mempergunakan atau menguasai tanah Negara kecuali apabila wewenang untuk itu tegas-tegas dilimpahkan kepadanya.
T-43	<p>Salinan Perda No. 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah didalam pasal 1 huruf (f) dikatakan "Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud (f) Izin Pemakaian Tanah adalah Izin yang diberikan oleh walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960"</p> <p>(Copy dari copy)</p>	<p>Menunjukkan bahwa Perda Izin Pemakaian Tanah yang didalam Konsiderannya mengacu kepada UU No. 5 Tahun 1960 ternyata di dalam pasal nya penerbitan Izin Pemakaian Tanah tersebut dinyatakan BUKAN MERUPAKAN yang diatur didalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 sehingga Termohon Keberatan / Pemohon Informasi mempertanyakan dasar Hubungan hukum dari HAK PENGELOLAAN ketika diperoleh Pemerintah Kota Surabaya yang dijadikan dasar sebagai ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA Sehingga MEMUTUSKAN HUBUNGAN HUKUM</p>

T-44	<p>Salinan Surat Agreement Antara Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur / Kepala Inspeksi Agraria Djawa Timur Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah Djawa Timur Dengan Walikota , Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Mengenai Pelaksanaan Tugas Agraria Didaerah Kotamadya Surabaya pada tanggal 20 Djanuari 1970 (Copy dar copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Adanya Perjanjian antara Gubernur Djawa Timur dengan Walikota Surabaya tentang Pelaksanaan Tugas Agraria Didaerah Kotamadya Surabaya Materi Agreement itu adalah memberikan pelimpahan wewenang dari Gubernur Djawa Timur kepada Walikota Surabaya untuk menentukan status tanah yang sudah atau sedang digarap oleh rakyat dan status tanah yang sudah lama-lama di tempati dan didirikan bangunan untuk tempat tinggal maupun tanah-tanah yang masih kosong.</p>
T-45	<p>Salinan Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (IPT) didalam pasal 1 huruf (f) dikatakan "Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud ; (f) Izin Pemakaian Tanah adalah Izin yang diberikan oleh walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang- undang No. 5 Tahun 1960 (Copy dar copy)</p>	<p>Menunjukkan bahwa Perda Izin Pemakaian Tanah yang didalam Konsiderannya mengacu kepada UU No. 5 Tahun 1960 ternyata masih diberlakukan sampai sekarang sehingga Termohon Keberatan / Pemohon Informasi TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM seperti yang diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat 2 (c) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.</p>

T-46	<p>Salinan Keputusan Walikotamadya Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Mendapatkan HGB diatas HPL (copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan adanya perubahan dalam pelaksanaan pemberian HGB diatas HPL setelah dikeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya, sehingga TIDAK MEMUTUSKAN HUBUNGAN HUKUM</p>
T-47	<p>Salinan Keputusan Walikotamadya Nomor 17 Tahun 1996 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikota Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Mendapatkan HGB diatas HPL (copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan adanya pelaksanaan pemberian HGB diatas HPL setelah dikeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya, sehingga TIDAK MEMUTUSKAN HUBUNGAN HUKUM</p>
T-48	<p>Salinan Perda Nomor 22 Tahun 1977 Tentang PEMAKAIAN DAN RETRIBUSI TANAH YANG DILOLA OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA TINGKAT II SURABAYA (Copy dari Asli)</p>	<p>Unruk membuktikan Bawa akan disahkannya Perda No. 22 Tahun 1977 adalah Perda yang pertama kali yang akan digunakan sebagai dasar hukum untuk digunakan sebagai Ijin Pemakaian Tanah dan Penarikan Retribusi yang didasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tetapi Perda tersebut TIDAK DISAHKAN oleh Gubernur Djawa Timur atas Pertimbangan Instansi Agraria sesuai (Bukti T- 36)</p> <p>Oleh karena itu sebelum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memiliki hak pengelolaan atas tanah sebagai dimaksud dalam ketentuan tersebut dimuka masih belum berwenang untuk menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada pihak ke III karena cacat yuridis untuk tanah-tanah tersebut masih merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara. Dan Perda tersebut belum pernah dibatalkan sampai sekarang.</p>


T-49	<p>Salinan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1987 Tentang Pemakaian Tanah Atau Tempat Tempat Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya; (Copy dari Asli)</p>	Untuk membuktikan bahwa Dasar Perda yang diterbitkan masih belum ada dasar pelimpahan atas tanah yang dikuasai , sehingga Nomor dan Tanggal dari HAK PENGELOLAAN masih belum ada Pelimpahan dari Negara yang dibuktikan didalam (Bukti T-27) Hak Pengelolaan tidak terdapat Nomor dan Tanggalnya
T-50	<p>Salinan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1994 tentang Izin Pemakaian Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Copy dari Asli)</p>	Untuk membuktikan bahwa Dasar Perda yang diterbitkan masih belum ada dasar PELIMPAHAN atas tanah yang dikuasai , sehingga Nomor dan Tanggal dari HAK PENGELOLAAN masih belum juga ada , hal ini dibuktikan didalam (Bukti T-22)
T-51	<p>Salinan Surat Putusan / Penetapan PTUN Surabaya Nomor 142 / PEN.EKS / III / KI- Prov.Jatim tertanggal 4 Juni 2020 (Copy dari Asli)</p>	Untuk membuktikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pernah mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan Inkrah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur atas permohonan Informasi yang tidak diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II.
T-52	<p>Salinan Surat SK HPL No. 55/ HPL / BPN / 97 Tanggal 08 April 1997 melalui Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang diberikan pada tanggal 12 AGUSTUS 2020 (Copy dari Copy)</p>	Untuk membuktikan bahwa didalam ISI dari SK HPL tersebut menyebutkan bahwa Permohonan untuk memperoleh SK HPL tersebut adalah Surat Perjanjian Penyerahan Pengelelahan Tanah Seluas + 98 HA Di Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian , dan Kelurahan Perak Barat Kecamatan Kremlangan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya antara Perum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Surabaya dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 12 / J.S.185 / SP / 87 dan Nomor : 591.1 /1278 /411.12 / 87 tanggal 30 Juni 1987 Dasar Hukum yang digunakan ada kesamaan dengan (Bukti T-30)

T-53	<p>Salinan Surat atas Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya di Jl. Ikan Dorang No. 3 , Surabaya No.593/3659/436.7.11/2018 dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tanggal 08 Juni 2018</p> <p>(Copy dari Asli)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Kuasa Termohon Keberatan / Pemohon Informasi pernah diberikan surat oleh Pemohon Keberatan, dimana didalam ISI Surat tersebut menyebutkan adanya Sertifikat No. 3 / Kelurahan Perak Barat yang tujuannya dari pemberian surat dalam rangka mempercepat HUBUNGAN HUKUM yang selama ini tidak sesuai dengan pelaksanaan dari PEROLEHANYA</p>
T-54	<p>Salinan Surat YURISPRODENSI Putusan MA-RI Nomor Register : 3901 K/PDT/1985 Tanggal Putusan : 29 November 1988 Pokok Masalah : SURAT BUKTI</p> <p>Kaidah Hukum : SURAT BUKTI YANG MERUPAKAN PERNYATAAN BELAKA DARI ORANG-ORANG YANG MEMBERI PERNYATAAN TANPA DIPERIKSA DI PERSIDANGAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN APA-APA (Tidak dapat disamakan dengan kesaksian)</p> <p>(copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa dalam membuktikan surat pernyataan sebagai bukti T-26 berdasarkan Yurisprodensi dalam Pokok Masalah : SURAT BUKTI Dikatakan</p> <p>SURAT BUKTI YANG MERUPAKAN PERNYATAAN BELAKA DARI ORANG- ORANG YANG MEMBERI PERNYATAAN TANPA DIPERIKSA DI PERSIDANGAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN APA-APA</p> <p>Tidak dapat disamakan dengan Kesaksian</p>
T-55	<p>Surat Edaran A.n. MENTERI AGRARIA KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN ttd. (Mr. Boedi Harsono) Dengan No. : Ka.3/1/1 Tanggal : 1 Maret 1962 yang ditujukan Kepada Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat tentang Status tanah Kotapraja/ Kabupaten yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria</p> <p>(copy dari copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa sebelum menguasai tanah Status Tanah Kotapraja harus ada SK Penggunaan nya terlebih dahulu , hal itu harus dilakukan GANTI RUGI terlebih dahulu dan SK Penggunaan tersebut harus ada NOMOR dan TANGGAL nya , dan bila telah memiliki SK Penggunaan tersebut harus didaftarkan.</p>

T-56	<p>Salinan</p> <p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (Copy dari Copy)</p>	<p>Untuk membuktikan bahwa Pemberian Izin Pemakaian Tanah (IPT) bertentangan dengan UUPA , dimana bila dilakukan pemberian HAK PENGELOLAAN kepada pihak KE TIGA Bukti (T-41)</p> <p>berdasarkan Pasal 71 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan , dinyatakan;</p> <p>(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terdapat kesalahan prosedur ; atau b. terdapat kesalahan substansi ; dalam penjelasan nya ... <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan "kesalahan prosedur" adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur.</p> <p>Huruf b</p> <p>maksud dengan "kesalahan substansi" adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan.</p>
------	--	---

Surabaya, Selasa 29 April 2021

Hormat Kami,
Kuasa Insidentil



SALEH ALHASNI